



**PUTUSAN**

**Nomor ; 15/Pdt.G/2012/PA Rh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Wa ode Safrini binti La Ode Ntowawa, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara(rumah Bapak Ridwan Bae),Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat.

**M e l a w a n**

Hardin bin La Sahuna, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register nomor 15/Pdt.G/2012/PA Rh tanggal 17 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 25 Januari 2010 , sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 31/05/IV/2010 tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna,
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, kemudian pindah di rumah orang tua penggugat selama dua bulan dan setelah itu kembali ke rumah orang tua tergugat ,dan dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak tetapi sudah meninggal dunia.
3. bahwa selama tinggal di rumah orang tua tergugat sering terjadi pertengkaran akibat tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan memukul penggugat dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas.sehingga menjadi sumber percekocokan.
4. bahwa pada bulan Maret 2011 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat untuk melahirkan yang saat itu anak penggugat langsung meninggal dunia,tergugat tidak pernah menjenguk penggugat meskipun kondisi penggugat hampir meninggal dunia sehingga penggugat sangat kesal dengan sifat tergugat.
5. bahwa setelah tergugat sehat dari bersalin, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang selama hampir satu tahun dan penggugat sudah tidak mau pula kembali tinggal berama tergugat karena tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan tidak menafkahi penggugat selama 10 bulan.
6. bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena baik penggugat maupun tergugat saat ini sudah tidak mau rukun lagi karena meskipun rukun kembali sudah susah untuk hidup bahagia karena selalu diwarnai pertengkaran dan dengan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



7. bahwa untuk memudahkan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Raha penggugat sejak beberapa waktu yang lalu telah tinggal dan beralamat di Kelurahan Raha III.

8. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , Hardin bin La Sahuna, kepada penggugat , Wa Ode Safrini binti La Ode Ntowawa.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing nomor : 15/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 8 Pebruari 2012 serta tanggal 21 Pebruari 2012.

Menimbang selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang ,mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 31/05/IV/2010 tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh ketua ,majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **La Ode Azami bin La Ode Daibona**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Komusope, Kecamatan Pasir putih, Kabupaten Muna.

2. **Ida Royani binti La Nasirun**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Univ Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jalan Madesabara No.1 ,Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapny termuat didalam berita acara persidanga perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA.**



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan tergugat sering memukul penggugat karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, sehingga penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang bahkan ketika anak penggugat dan tergugat meninggal dunia tergugat tidak pernah menemui penggugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi

Menimbang bahwa tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P , oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa saksi kesatu dan kedua penggugat in casu orang dekat dengan penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada awalnya mereka rukun-rukun saja namun namun tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat mulai



sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat bahkan tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa saksi kedua penggugat pernah melihat bekas pukulan ditubuh penggugat sedangkan saksi kedua penggugat menerangkan bahwa penggugat sering curhat dan mengeluh kepada saksi bahwa penggugat sering dipukul oleh tergugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab utama pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa mereka sering melihat tergugat minum-minuman keras.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya karena penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan namun sejak itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan waktu anak penggugat dan tergugat meninggal dunia tergugat tetap tidak datang menjenguk penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Januari 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk serta tergugat juga sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas
- bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2010 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kerukunan tidak bisa bertahan lebih lama karena tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk dihindari karena adanya kebiasaan tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan lebih parah lagi dengan adanya tindakan tergugat yang sering meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas sehingga menjadi sumber utama terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.





Menimbang bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berhenti sampai disitu tetapi ternyata ketika penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan sampai anak penggugat dan tergugat meninggal dunia tergugat tetap tidak datang menjenguk penggugat mengakibatkan penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2011 berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu puluh rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sakinah , mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan tergugat telah melakukan beberapa kali tindak kekerasan dan apalagi sewaktu anak penggugat dan tergugat meninggal dunia tergugat tetap tidak pernah datang menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lamanya dan tidak ada usaha untuk memdamaikan kedua belah pihak sehingga majelis hakim





berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R. Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan agama raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Hardin bin La Sahuna kepada penggugat Wa Ode Safrini binti La Ode Ntowawa.
- Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempa tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1433 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.Kasang, ketua majelis dengan dihadiri oleh M.Sa'dan, S.Ag dan Hasnawati, S.HI, masing-



masing hakim anggota dengan dibantu oleh Junaid,S.HI, panitera pengganti  
dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Sa'dan, S.Ag

Drs. K a s a n g

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Junaid, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya A T K	:Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:Rp. 425.000,-
- Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	:Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 516.000,-(lima raus enam belas ribu rupiah)